



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR 24-P/PM I-07/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Frengky Wibowo
Pangkat/NRP	: Sertu/21150076230793
J a b a t a n	: Ba Sandidam VI/MLw
K e s a t u a n	: Sandidam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 14 Juli 1993
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav Samboja (sekarang Jl. Puspayudo RT. 13 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Kaltim).

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca	: Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-31/C.09/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
Memperhatikan	: Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor DAK/24/P/AD/IV-16/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
Mengingat	: Pasal 291 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Sertu Frengky Wibowo NRP 21150076230793, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 24-P/PM.I-07/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a.n. Frengky Wibowo dan 1 (satu) STNK a.n.
Maskur Nopol KT 2035 KW.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 November 2020 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Ketua dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, dihadapan Terdakwa dan umum.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 524416

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 08.30 Wita di Jl. Tanjungpura Kota Balikpapan.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 24-P/PM.I-07/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)